



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0815/Pdt.G/2017/PA.SUB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Endang Sulastri binti H. Ibrahim HM, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Dusun Santri RT. 04 RW. 16, Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;

I a w a n

Japaruddin bin H. Mansuni, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Dusun Maronge RT. 02 RW. 01 Desa Maronge Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2017 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor. 0815/Pdt.G/2017/PA.Sub telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 juli 2007 di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa nomor : 24/01/VII/2007 tertanggal 14 Juli 2007.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 9 tahun dan setelah itu berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Ersafatul Nasira berusia 9 tahun
 - b. Arsa Akramul Mufri berusia 6 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan Februari 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Sering terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada kecocokan
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab secara ekonomi selama lebih kurang 2 tahun lamanya secara berturut-turut.
5. Bahwa puncak dari keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2017 akibat kejadian tersebut kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 Bulan lamanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
PRIMER :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Tergugat atas Penggugat;
 3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;
 4. Biaya perkara menurut hukum;

halaman 2 dari 6 Pen. No. : 0815/Pdt.G/2017/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat telah rukun kembali dengan tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat telah memberikan keterangan di muka sidang bahwa penggugat dan tergugat telah rukun kembali dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat mencabut gugatannya maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena perkara ini merupakan perkara cerai gugat maka harus diajukan ditempat tinggal penggugat (isteri) dan tempat tinggal penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan demikian Pengadilan Agama Sumbawa Besar secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan perkara secara lisan di persidangan dengan alasan Penggugat rukun dengan tergugat, selanjutnya majelis mempertimbangkan gugatan pencabutan perkara Penggugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv, pencabutan perkara di muka sidang diperbolehkan dengan ketentuan apabila pihak lawan belum menyampaikan jawaban di persidangan maka tidak diperlukan persetujuan dari

halaman 3 dari 6 Pen. No. : 0815/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lawan, namun bila pihak lawan telah menyampaikan jawaban maka diperlukan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat diajukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban di persidangan, oleh karenanya pencabutan perkara oleh Penggugat tidak diperlukan adanya persetujuan dari tergugat, maka permohonan pencabutan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 271 Rv tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu perkara juga harus disertai dengan suatu alasan yang jelas dan logis untuk menghindari adanya mempermainkan suatu perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat untuk mencabut perkara adalah telah rukun kembali dengan tergugat dalam rumah tangga, majelis berpendapat alasan pencabutan perkara Penggugat adalah jelas dan tidak mengada ada;

Menimbang, bahwa perdamaian adalah harus diutamakan, dengan demikian kehendak damai untuk berumah tangga antara Penggugat dan tergugat adalah sesuatu yang harus diutamakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, yakni masalah perceraian dan tidak menyangkut masalah kebendaan, maka apabila tercapai perdamaian atau para pihak rukun kembali, penyelesaian perkaranya adalah dengan pencabutan perkara oleh pihak yang mengajukan serta bukan dengan suatu akta perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sangat beralasan serta sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk mencabut gugatan cerai gugat terhadap tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat berlawanan atau *contentious*, namun karena dimohonkan pencabutan maka ditetapkan dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

halaman 4 dari 6 Pen. No. : 0815/Pdt.G/2017/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0815/Pdt.G/2017/PA.Sub dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami H. M. Maftuh, S.H, M.E.I sebagai Ketua Majelis serta H. Ahmad Gani, S.H dan A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim hakim Anggota, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1439 hijriyah, dengan dibantu oleh Titin Suhartini, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Ahmad Gani, S.H

H. M. Maftuh, S.H, M.E.I

Hakim Anggota II,

A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti,

Titin Suhartini, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp		30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp	260.000,-	
4. Redaksi	Rp	5.000,-	

halaman 5 dari 6 Pen. No. : 0815/Pdt.G/2017/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Putusan Rp 6.000,-

Jumlah Rp 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)